

POTENSI CRYPTOCURRENCY BERBASIS SYARIAH SEBAGAI ASET DIGITAL DENGAN UNDERLYING ASSET DALAM MENINGKATKAN PEMBIAYAAN DI INDONESIA

Rani Destia Wahyuningsih

Rani.destia.2004326@students.um.ac.id

Abstrak

Revolusi industri 4.0 membawa manusia pada digitalisasi yang tersebar dalam segala aspek. Salah satu produk digitalisasi yang muncul adalah produk *Cryptocurrency*. *Cryptocurrency* sudah mulai digunakan diberbagai negara dalam transaksi maupun investasi. Namun tidak bisa dipungkiri bahwa perkembangan *Cryptocurrency* membawa pro dan kontra dikalangan masyarakat, terutama dinegara yang memiliki mayoritas penduduk beragama islam seperti Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran kepada masyarakat mengenai *Cryptocurrency* yang diberlakukan dengan konsep-konsep syariah sehingga dapat dioptimalkan dalam pembiayaan perekonomian Indonesia. Metode yang dipakai dalam penelitian ini merupakan metode kualitatif dengan studi literature. Diharapkan penelitian ini dapat menjadi dasar bagi pengembangan produk-produk *Cryptocurrency* yang sesuai dengan nilai-nilai dan kepercayaan yang dianut oleh masyarakat di Indonesia.

Kata kunci : *cryptocurrency, syariah, underlying assets*

Abstract

The industrial revolution 4.0 has brought humans into the era of digitalization which is spread in all aspects. One of the emerging digitalization products is Cryptocurrency products. Cryptocurrency has begun to be used in various countries in transactions and investments. However, it is undeniable that the development of Cryptocurrency brings pros and cons among the public, especially in a country that has a majority Muslim population such as Indonesia. The purpose of this study is to provide an overview to the public about Cryptocurrencies that are enforced with sharia concepts so that they can be optimized in financing the Indonesian economy. The method used in this study is a qualitative method with a literature study. It is hoped that this research can be the basis for the development of Cryptocurrency products that are in accordance with the values and beliefs held by the people in Indonesia Keywords : *cryptocurrency, syaria, underlying assets.*

Pendahuluan

Revolusi digital menandai terciptanya sebuah istilah yang sering disebut dengan era industri 4.0. Era ini ditandai dengan digitalisasi setiap aspek kehidupan manusia yang dipercaya dapat meningkatkan produktivitas. Fenomena disruptive innovation juga turut mengikuti era revolusi industri 4.0 yang didominasi oleh pemanfaatan ekonomi digital, kecerdasan buatan, big data, robotic, dan teknologi digital lainnya. Untuk menyambut dan memanfaatkan moment di era digital ini, masyarakat Indonesia perlu untuk terus berinovasi dan beradaptasi mengikuti perkembangan zaman(Oktapia & Andrian, 2019). Ekonomi Digital sangat berpotensi dalam meningkatkan perekonomian Indonesia, hal ini dibuktikan dengan penggunaan internet di Indonesia yang terus meningkat dari tahun ketahun hingga mencapai 56,73 miliar pengguna pada 2020 (World Bank, 2020).

Teknologi ini berkembang dengan begitu cepat dikalangan masyarakat hingga tidak dapat dipisahkan oleh kehidupan sehari-hari. Kondisi yang penuh peluang ini menciptakan sebuah inovasi yang besar dibidang investasi, hingga terciptanya aset digital (Diaz & Sandy Rizki Febriadi, 2022). Cryptocurrency merupakan aset digital yang menyita perhatian public akhir-akhir ini. Cryptocurrency dikenal sejak tahun 2009 dengan dikeluarkannya Bitcoin (Disemadi & Delvin, 2021). Pencipta dari aset ini sendiri merupakan Satoshi Nakamoto dengan tujuan untuk mempercepat dan meminimalisir biaya transaksi yang biasa dilakukan baik didalam negeri maupun antar negara, utamanya berbentuk remittances (Nitha & Westra, 2020). Cryptocurrency dibuat melalui kriptografi yang mana proses ini sangat kompleks dan sulit untuk diikuti serta berpindah tangan apabila tidak diberikan akses ataupun jaringan Cryptocurrency (Rani et al., 2021). Transaksi digital ini dapat menghindarkan kasus keuangan yang sering terjadi, seperti halnya pemalsuan aset keuangan. Seiring berjalannya waktu, Cryptocurrency dimanfaatkan sebagai objek investasi karena volatilitasnya yang tinggi sebagai akibat dari penawaran dan permintaan pasar yang mudah berubah (Rani et al., 2021).

Perkembangan Cryptocurrency menimbulkan suatu perdebatan pro dan kontra dikalangan masyarakat. Cryptocurrency memiliki resiko yang besar pada keamanan, seperti dapat menimbulkan pencucian mata uang dan terorisme. Oleh karena itu, banyak negara-negara di dunia belum memberikan legalitas atas aset ini, terlebih di negara dengan mayoritas penduduk beragama islam seperti Indonesia. selain karena belum adanya pandangan ahli ekonomi yang kuat mengenai keamanan Cryptocurrency bagi sistem keuangan Indonesia, para ulama sebagai panutan dalam agama islam pun belum memberikan signal positif untuk aset ini (Priyatno & Atiah, 2021). Cryptocurrency dianggap belum memenuhi kriteria dan unsur sebagai mata uang sehingga sering dianggap haram oleh kebanyakan masyarakat. Penelitian menunjukkan bahwa Cryptocurrency haram untuk di gunakan dengan alasan bahwa penggunaan Cryptocurrency lebih banyak mengandung mudharat daripada manfaat (Nurhisam, 2017).

Untuk mengikuti arah perkembangan digital, maka Indonesia perlu menyesuaikan diri dengan teknologi Cryptocurrency. Diperlukan adanya Cryptocurrency yang memenuhi dasar-dasar dalam islam dan budaya Indonesia sehingga selain dapat beradaptasi dengan persaingan global, Indonesia juga dapat mengalami pertumbuhan ekonomi yang masif. Produk Cryptocurrency syariah dimaksudkan untuk memberikan solusi atas permasalahan-permasalahan atas perbedaan pandangan mengenai Cryptocurrency. Dengan penyesuaian hukum-hukum islam terhadap produk Cryptocurrency, maka diharapkan Indonesia dapat menyesuaikan diri dengan era industri 4.0 dan membuka peluang bagi kemakmuran rakyat Indonesia. Inovasi ini dapat diwujudkan melalui kerja sama dari pemerintah, penyelenggara Cryptocurrency, masyarakat, serta media sehingga dapat mencapai tujuan yang diinginkan.

Tinjauan Teori

Teknologi *Cryptocurrency*

Cryptocurrency pada awalnya diciptakan dengan tujuan untuk mempercepat transaksi dan memperkecil biaya yang sering ditimbulkan oleh kegiatan tersebut. *Cryptocurrency* berinovasi dengan memberikan keamanan dalam melakukan komunikasi antar dua pihak tanpa dapat diganggu kerahasiaannya oleh pihak lain. Banyak jenis *Cryptocurrency* yang berkembang saat ini, contohnya adalah Bitcoin, Ethereum, Canado, Caizcoin, Binance Coin, Tether, XRP, dan lain sebagainya. *Cryptocurrency* dengan cepat merambah minat masyarakat untuk berinvestasi dengan aset digital (Priyatno & Atiah, 2021).

Cryptocurrency hadir dengan berdasarkan kepada persoalan matematis yang tidak dapat digandakan, dipindah ataupun diakses selain oleh pemiliknya. *Cryptocurrency* memanfaatkan teknologi *blockchain* atau data virtual terdesentralisasi dan sering disebut sebagai buku besar. Blockchain membuat transaksi lebih transparan, efektif, aman. Dalam *Cryptocurrency* dikenal sebuah istilah yang disebut dengan penambang (*miners*) yang akan melakukan penambangan (*mining*) atau memvalidasi transaksi kripto. *Miners* yang berhasil memvalidasi transaksi pertama kali akan mendapatkan pendapatan berupa uang kripyo yang memang ditujukan untuk para *miners* (Priyatno & Atiah, 2021). Pada kasus bitcoin, *blockchain* akan menyebarkan transaksi yang dilakukan pada seluruh node secara *peer to peer*. Selanjutnya node mengumpulkan transaksi ke dalam blok dan memvalidasi transaksi. Proses valisadi menghasilkan bukti kerja yang akan disiarkan blok ke node-node. Dari sini akan terdapat notidikasi bahwa *Cryptocurrency* berhasil digunakan. Node akan menerima blok transaksi yang akan membentuk blok baru (Satoshi, 2016).

Cryptocurrency diikat oleh sebuah aturan yang berlaku, aturan tersebut menentukan berapa jumlah koin yang dapat dibentuk, cara membentuk koin tersebut, dan cara mempertahankan integritas buku besar. Hal ini dimaksudkan untuk membuat *Cryptocurrency* setara dengan uang yang dilindungi oleh peraturan pemerintha. Selain itu, aturan ini meningkatkan kepercayaan dan kekuatan *Cryptocurrency* yang akan berhubungan langsung dengan permintaan serta penawaran di pasar.

Investasi *Cryptocurrency* Dalam Pandangan Islam

Dalam islam, *Cryptocurrency* pada dasarnya merupakan sesuatu yang mubah. Hal ini berdasarkan pada kaidah yang menyatakan bahwa kegiatan muamalah itu diperbolehkan hingga terdapat dalil yang melarang hal tersebut. *Cryptocurrency* sendiri telah diakui oleh beberapa kalangan masyarakat. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Harahap, et al (Harahap et al., 2022), *Cryptocurrency* dalam bentuk aset komoditas dapat diakui dalam islam apabila memiliki manfaat dan underlying asset. Penelitian lain yang dilakukan oleh Priyatno & Atiah (Priyatno & Atiah, 2021) dan Nurhisam(Nurhisam, 2017), *Cryptocurrency* dilarang dalam islam karena belum diberikan legalitas oleh pemerintah, beresiko mengandung gharar, dharar, masyir, serta banyak membawa

kemudharatan dari pada manfaat. Hal ini merupakan potensi yang harus dimanfaatkan oleh masyarakat dalam mengadopsi *Cryptocurrency* dengan pendekatan yang sesuai dengan sosial budaya masyarakat Indonesia.

Analisis dan Pembahasan

Analisis SWOT Investasi *Cryptocurrency* di Indonesia

Untuk memanfaatkan *Cryptocurrency* sebagai aset investasi, diperlukan adanya analisa mengenai kekuatan (*Strength*), kelemahan (*Weakness*), peluang (*Opportunity*), dan ancaman (*Threats*) dari *Cryptocurrency* itu sendiri. Analisa ini disebut dengan analisa SWOT yang dapat dilakukan ditunjukkan oleh tabel sebagai berikut :

Gambar 1. Tabel SWOT *Cryptocurrency*

Strength	Weakness
<ul style="list-style-type: none"> - Mempermudah transaksi dimanapun dan kapanpun - Memperkecil biaya transaksi - Transaksi lebih privat - Transparansi transaksi yang terjadi - Mempermudah transaksi antar negara 	<ul style="list-style-type: none"> - Belum adanya legalitas di Indonesia - Masyarakat yang belum memahami mengenai <i>Cryptocurrency</i> - Penolakan beberapa golongan masyarakat
Opportunity	Threats
<ul style="list-style-type: none"> - Dapat digunakan sebagai aset investasi jangka panjang yang menguntungkan - Digandrungi oleh pengguna internet - Terlaksanakannya suatu project <i>Cryptocurrency</i> yang bermanfaat - Makin meleknya generasi muda mengenai era digital 4.0 - Bekerja sama dengan perbankan dan <i>fintech</i> di Indonesia 	<ul style="list-style-type: none"> - Volatilitas yang sangat tinggi - Resiko pencucian uang - Peretasan data

Sumber : Ilustrasi Penulis, 2022

Investasi *Cryptocurrency* bagi masa depan perekonomian Indonesia

Cryptocurrency di Indonesia dilihat sebagai komoditas yang sering digunakan untuk berinvestasi (Zain, 2018). Hingga saat ini, pemerintah belum mengakui *Cryptocurrency* sebagai alat pembayaran yang sah. Terdapat tiga belas perusahaan yang

melayani *Cryptocurrency* di Indonesia yang sudah diberikan izin oleh Bappepti. Diantaranya yaitu PT Tiga Inti Utama, PT Cipta Koin Digital, PT Bursa Kripto Prima, PT Pintu Kemana Saja, PT Plutonext Digital Aset, PT Rekeningku Dotcon Indonesia, PT Upbit Exchange Indonesia, PT Luna Indonesia Ltd, PT Crypto Indonesia Berkat, PT Zimpex Exchange Indonesia, dan PT Indodax Nasional Indonesia (Rahmawati, 2021).

Sebagai teknologi keuangan digital, *Cryptocurrency* diproyeksikan dapat mencapai hal-hal berikut ini :

- Bekerja sama dengan perbankan dan merajai perekonomian di dunia. Digitalisasi merupakan suatu hal yang tak terhindarkan, dimasa depan *Cryptocurrency* memiliki peluang yang besar untuk dapat diterima oleh negara-negara besar di dunia.
- Penerapan *Cryptocurrency* diperkirakan dapat meningkatkan jumlah kesempatan kerja bagi masyarakat Indonesia. *Miners* dapat menjadi profesi baru yang dapat mengisi kekosongan lapangan pekerjaan bagi masyarakat Indonesia.
- Investasi *Cryptocurrency* dapat menjadi penolong bagi startup kecil di Indonesia yang memiliki *intangible assets* berupa project dimasa depan. Hal ini karena perbankan lebih banyak memberikan pendanaan kepada startup maupun usaha yang sudah memiliki aset berwujud
- Transaksi apapun dapat dilakukan dengan *Cryptocurrency*
Penggunaan *fintech* saat ini sudah menjadi trend besar dikalangan masyarakat. Dimasa depan, *Cryptocurrency* dapat mencapai hal ini dengan penerimaan dan penyesuaian terhadap budaya dalam masyarakat.

Pengembangan Produk Investasi *Cryptocurrency* Syariah

Produk syariah merupakan inovasi produk keuangan yang banyak diminati oleh masyarakat Indonesia. hal ini didukung dengan fakta bahwa Indonesia merupakan negara keempat yang memiliki potensi besar dalam pengembangan industri keuangan syariah (Agustin, 2018). Data dalam Statistik Perbankan Syariah (2016) menunjukkan bahwa dari tahun ke tahun bank syariah mampu meningkatkan pembiayaan yang dilakukan. Hal ini menunjukkan bahwa produk keuangan syariah mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara masif.

Tabel 2. Pertumbuhan Investor Syariah



Sumber data : Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Selain itu, data OJK menunjukkan bahwa investor syariah setiap tahunnya terus mengalami kenaikan hingga pada tahun 2021 mencapai 91.703 jumlah investor. Dari 2016 hingga tahun 2021, rata-rata kenaikan investor syariah mencapai 65%.

Produk *Cryptocurrency* yang dikemas secara syariah mampu membuka peluang selain sebagai pemacu kebebasan finansial, juga dapat meningkatkan perekonomian internasional. Dalam menerapkan *Cryptocurrency* sebagai aset digital yang berpotensi sebagai upaya dalam perkembangan ekonomi, diperlukan sebuah kebijakan dan strategi yang dapat memberikan keamanan bagi masyarakat. Penerapan produk *Cryptocurrency* syariah dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Penerapan konsep bagi hasil dalam untung dan rugi sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak tertentu
2. *Underlying asset* diwujudkan dengan berbentuk produk atau inovasi dibidang ekonomi islam seperti saham *fintech* berbasis syariah dan perusahaan yang bergerak dibidang pelayanan ibadah.

Optimalisasi *Cryptocurrency* Syariah melalui *Stakeholder* Terkait

Cryptocurrency sebagai aset komoditas dengan syarat adanya *underlying asset* dapat meningkatkan keterbukaan masyarakat Indonesia terhadap perkembangan digital sehingga dapat bersaing dengan masyarakat global. *Underlying asset* dapat berupa tanah, project berbasis islam, emas, karya seni, pembangunan sekolah islam maupun hal-hal lainnya. Hal ini tidak lepas dari peran OJK, BI, dan LPS sebagai penjaga sistem keuangan di Indonesia, ketiga pihak harus mampu menerapkan aturan yang memberikan keamanan bagi pengguna. Pengoptimalan *Cryptocurrency* syariah sebagai aset digital yang berfungsi sebagai alat investasi dapat dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Tabel 3. Optimalisasi *Cryptocurrency* melalui *stakeholder* terkait

Penyelenggara <i>Cryptocurrency</i>	Pemerintah
<ul style="list-style-type: none"> - Memberikan nilai pada <i>Cryptocurrency</i> dengan memasukan <i>underlying asset</i> yang dapat berupa projek-projek berbasis islam, seperti sekolah islami, teknologi keuangan islam, dan lain sebagainya - Keterbukaan lembaga penyelenggara <i>Cryptocurrency</i> Keterbukaan lembaga terhadap projek dan bagaimana projek berjalan dapat dilakukan untuk meningkatkan kepercayaan dalam masyarakat Indonesia. 	<ul style="list-style-type: none"> - Menciptakan sistem yang aman dengan beberapa peraturan khusus. Penciptaan <i>Cryptocurrency</i> dengan inovasi yang memberikan keamanan untuk pengguna akan meningkatkan kepercayaan masyarakat dan meningkatkan minat terhadap aset tersebut. Pemberian jaminan keuangan dapat dilakukan dengan membentuk peraturan kepada para penyelenggara <i>Cryptocurrency</i> sehingga tetap berjalan dibawah pengawasan pemerintah Indonesia. - Membentuk undang-undang <i>Cryptocurrency</i> Undang-undang fisik kripto perlu mengatur mengenai dua hal, yakni mengenai aset <i>Cryptocurrency</i> dalam pasar berjangka dan <i>Cryptocurrency</i> dalam pasar fisik. - Sosialisasi dan Edukasi <i>Cryptocurrency</i> Kemelekan digital perlu terus untuk ditekankan di Indonesia, terutama kepada generasi milenial, generasi X, dan generasi Y.

Media	Masyarakat
<ul style="list-style-type: none"> - Terbukanya akses informasi mengenai <i>Cryptocurrency</i> dengan baik - Menyaring iklan <i>Cryptocurrency</i> dengan penawaran yang berlebihan - Memberikan <i>concern</i> terhadap <i>Cryptocurrency</i> dengan <i>underlying asset</i> yang diperbolehkan dalam islam 	<p>Bersifat terbuka dan menerima digitalisasi dengan tetap berpegang teguh pada hukum yang dipercaya</p>

Penutup

Era digital 4.0 merupakan suatu perkembangan zaman yang tidak dapat dihindari. Ditengah era ini, diperlukan sifat inovatif dan fleksibel terhadap segala perubahan. *Cryptocurrency* merupakan aset digital yang marak belakangan ini. Aset ini menimbulkan pro dan kontra dimasyarakat karena sering dianggap sesuatu yang haram dalam perspektif islam. *Cryptocurrency* syariah merupakan potensi yang dapat dikembangkan di Indonesia dengan pendekatan-pendekatan islam. Dengan mereduksi hal-hal negatif dan ancaman *Cryptocurrency*, hal ini dapat meningkatkan minat dan kemelekan masyarakat terhadap perkembangan digital. Potensi *Cryptocurrency* yang besar dalam meningkatkan kebebasan finansial serta perekonomian Indonesia perlu untuk dimanfaatkan semaksimal mungkin dengan peran dan sinergi masyarakat dan pemerintah.

Produk syariah merupakan inovasi produk keuangan yang banyak diminati oleh masyarakat Indonesia. hal ini didukung dengan fakta bahwa Indonesia merupakan negara keempat yang memiliki potensi besar dalam pengembangan industri keuangan syariah (Agustin, 2018). Data dalam Statistik Perbankan Syariah (2016) menunjukkan bahwa dari tahun ke tahun bank syariah mampu meningkatkan pembiayaan yang dilakukan. Hal ini menunjukkan bahwa produk keuangan syariah mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara masif.

Daftar Referensi

- Agustin, H. (2018). *Optimalisasi Perbankan Syariah Dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (Mea)*. 1–18.
- Diaz, I. R., & Sandy Rizki Febriadi. (2022). Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Kegiatan Transaksi Jual Beli Aset Kripto pada Blockchain. *Bandung Conference*

Series: Sharia Economic Law, 2(1), 9–17. <https://doi.org/10.29313/bcssel.v2i1.143>

- Disemadi, H. S., & Delvin. (2021). Kajian Praktik Money Laundering dan Tax Avoidance dalam Transaksi Cryptocurrency di Indonesia. *NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 8(3), 326–340.
<http://jurnal.umtapsel.ac.id/index.php/nusantara/article/view/3201>
- Harahap, K., Anggraini, T., & Asmuni, A. (2022). Cryptocurrency Dalam Perspektif Syariah: Sebagai Mata Uang Atau Aset Komoditas. *Niagawan*, 11(1), 43.
<https://doi.org/10.24114/niaga.v11i1.32355>
- Nitha, D. A. F., & Westra, I. K. (2020). Investasi Cryptocurrency Berdasarkan Peraturan Bappebti No. 5 Tahun 2019. *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, 9(4), 712. <https://doi.org/10.24843/jmhu.2020.v09.i04.p04>
- Nurhisam, L. (2017). Bitcoin Dalam Kacamata Hukum Islam. *Ar-Raniry, International Journal of Islamic Studies*, 4(1), 165. <https://doi.org/10.20859/jar.v4i1.131>
- Oktapia, A. Della, & Andrian, A. (2019). Analisis Strategi Sosialisasi Pasar Modal Dan Pengaruhnya Terhadap Keputusan Masyarakat Berinvestasi Di Era Industri 4.0. *Makro: Jurnal Manajemen Dan Kewirausahaan*, 4(2), 117–132.
<https://doi.org/10.36467/makro.2019.04.02.01>
- Priyatno, P. D., & Atiah, I. N. (2021). Melirik Dinamika Cryptocurrency dengan Pendekatan Ushul Fiqih. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(03), 1682–1688.
- Rahmawati, W. T. (2021). *Ini 13 perusahaan aset kripto yang sudah mengantongi izin Bappebti*. Kontan. <https://newssetup.kontan.co.id/news/ini-13-%0Aperusahaanaset-kripto-yang-sudahmengantongi-izin-bappebti?page=all>
- Rani, D. A. M., Sugiarta, I. N. G., & Karma, N. M. S. (2021). Uang Virtual (Cryptocurrency) Sebagai Sarana Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Perdagangan Saham. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 2(1), 19–23.
<https://doi.org/10.22225/jkh.2.1.2961.19-23>
- Satoshi, N. (2016). *a peerto- peer electronic cash system*. Bitcoin.Com.
www.Bitcoin.Org

World Bank. (2020). *Individuals using the Internet (% of population) - Indonesia*.

<https://data.worldbank.org/indicator/IT.NET.USER.ZS?end=2020&locations=ID&start=2000&view=chart>

Zain, M. F. (2018). Mining-Trading Cryptocurrency dalam Hukum Islam. *Al-Manahij:*

Jurnal Kajian Hukum Islam, 12(1), 119–132.

<https://doi.org/10.24090/mnh.v12i1.1303>